



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.374, 2016

KEMHAN. Tamu. Penerimaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENERIMAAN TAMU LUAR NEGERI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penerimaan tamu luar negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan diperlukan pengaturan sebagai pedoman penyelenggaraannya agar berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan menjamin penghormatan sesuai kedudukan tamu luar negeri selaras dengan norma dan kebiasaan dalam tata pergaulan internasional;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/III/2007 tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam Khusus Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENERIMAAN TAMU LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tamu Luar Negeri adalah Warga Negara Asing (WNA) negara sahabat yang melaksanakan kunjungan kepada

pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan secara perorangan atau rombongan atas nama negara/pemerintahan/organisasi internasional/ lembaga pendidikan/badan usaha/organisasi resmi lainnya atau pribadi yang telah mendapatkan persetujuan untuk memasuki wilayah Republik Indonesia.

2. Undangan Resmi adalah undangan pejabat Kemhan yang disampaikan melalui surat resmi (*official letter*) kepada pejabat negara/pemerintahan/organisasi internasional/badan usaha atau pribadi untuk melaksanakan kunjungan ke lingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Kunjungan Kehormatan (*Courtesy Call*) adalah pertemuan resmi yang dilakukan Tamu Luar Negeri yang bersifat simbolik dengan maksud untuk memperkenalkan diri atau berpamitan maupun mempererat hubungan baik namun tidak secara khusus membahas hal tertentu secara mendalam.
4. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
5. Mitra Tetap adalah Tamu Luar Negeri yang memiliki ikatan kerja untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan Kementerian Pertahanan yang melakukan interaksi secara berulang dengan pejabat Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu tertentu.
6. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Tamu Luar Negeri dalam kegiatan penerimaan tamu.
7. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara yang menjadi bagian dari kegiatan penerimaan tamu.

8. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Tamu Luar Negeri.
9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11. Pejabat Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pejabat Kemhan adalah pegawai Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan dalam organisasi Kementerian Pertahanan paling rendah eselon III.
12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Pertahanan.
13. Surat Keterangan *Security Clearance* yang selanjutnya disebut *Security Clearance* adalah suatu bentuk izin tertulis bagi warga negara asing baik militer maupun sipil yang dikeluarkan oleh Asintel Panglima TNI atas nama Panglima TNI yang menyatakan tidak keberatan warga negara asing tersebut melakukan kegiatan berkaitan dengan TNI.
14. Surat Jalan adalah suatu bentuk izin tertulis bagi Tamu Luar Negeri untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dikeluarkan Dirjen Strahan Kemhan setelah Tamu Luar Negeri dimaksud memperoleh *Security Clearance*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri di lingkungan Kemhan;
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar penerimaan Tamu Luar Negeri di lingkungan Kemhan dapat

dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar serta menjamin penghormatan bagi Tamu Luar Negeri sesuai kedudukannya yang selaras dengan norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

Pasal 3

Penerimaan Tamu Luar Negeri diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebangsaan dan budaya Indonesia yaitu penerimaan Tamu Luar Negeri mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang kebhinekaan dan mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesia;
- b. legitimasi dan sesuai dengan ketentuan dan/atau kebiasaan internasional yang berlaku dalam tata pergaulan internasional, yaitu penerimaan Tamu Luar Negeri di lingkungan Kemhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun ketentuan dan/atau kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan internasional;
- c. keamanan, ketertiban dan kelancaran yaitu penerimaan Tamu Luar Negeri harus menjamin keamanan Tamu Luar Negeri selama berada di Indonesia serta rangkaian kegiatannya dapat terselenggara dengan tertib dan lancar; dan
- d. timbal balik (*reciprocal*) yaitu Tamu Luar Negeri menerima perlakuan yang setimpal atau setara dengan perlakuan yang diterima pejabat Kemhan pada saat melaksanakan kunjungan ke negara lain.

Pasal 4

Penerimaan Tamu Luar Negeri merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menerima Tamu Luar Negeri dengan mempedomani kaidah, norma, dan kebiasaan dalam tata pergaulan internasional dalam rangka memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama internasional di bidang pertahanan.

Pasal 5

Kunjungan Tamu Luar Negeri ke lingkungan Kemhan didasarkan pada:

- a. undangan resmi pejabat Kemhan;
- b. permintaan pihak Tamu Luar Negeri; dan
- c. adanya ikatan kerja dengan pihak Kemhan untuk melaksanakan kegiatan tertentu sebagai mitra tetap.

BAB II

PENGGOLONGAN KUNJUNGAN DAN KLASIFIKASI TAMU

Pasal 6

Kunjungan Tamu Luar Negeri digolongkan menjadi:

- a. kunjungan kepada Menteri/Sekjen Kemhan; dan
- b. kunjungan kepada selain Menteri/Sekjen Kemhan.

Pasal 7

(1) Klasifikasi Tamu Luar Negeri terdiri atas:

- a. klasifikasi A;
- b. klasifikasi B;
- c. klasifikasi C; dan
- d. klasifikasi D.

(2) Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Menteri/Wakil Menteri Pertahanan atau yang disamakan dengan Menteri Pertahanan yang berkunjung kepada Menteri.

(3) Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B1 yaitu pejabat yang disamakan dengan Sekjen Kemhan yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan.
- b. Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B2 yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan yaitu:

1. Menteri /Wakil Menteri selain Menteri/Wakil Menteri Pertahanan;
 2. Pemimpin Organisasi Internasional;
 3. Panglima Angkatan Bersenjata;
 4. Kepala Staf Angkatan;
 5. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
 6. Pejabat negara; dan
 7. Pejabat pemerintahan setingkat eselon I.
- (4) Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan yaitu:
- a. Atase Pertahanan;
 - b. utusan badan usaha, lembaga pemerintah, dan organisasi resmi lainnya; dan
 - c. perorangan.
- (5) Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berkunjung kepada selain Menteri/Sekjen Kemhan yaitu:
- a. Pejabat negara;
 - b. Pejabat pemerintahan setingkat eselon I;
 - c. Atase Pertahanan;
 - d. utusan badan usaha, lembaga pemerintah, dan organisasi resmi lainnya; dan
 - e. perorangan.

Pasal 8

Tamu Luar Negeri dapat memperoleh pelayanan dan fasilitas sebagai tamu *Very Important Person* (VIP) yang didasarkan pada pertimbangan kesetaraan jabatan tamu dengan strata jabatan di Indonesia, status sosial, kepantasan sesuai kebiasaan dalam tata pergaulan internasional serta memperhatikan asas timbal balik (*reciprocal*).

BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan dan larangan

Pasal 9

Tamu Luar Negeri yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keimigrasian:

- a. memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali Tamu Luar Negeri dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
- b. memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Pasal 10

- (1) Tamu Luar Negeri tidak diizinkan membawa senjata api.
- (2) Dalam hal Tamu Luar Negeri meminta izin untuk membawa senjata api harus mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Kegiatan

Pasal 11

Penerimaan Tamu Luar Negeri dilakukan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. penjemputan dan pengantaran di Bandara/Lanud dan/atau penyambutan dan pelepasan di Kantor Kemhan;
- b. upacara kehormatan yang hanya diperuntukkan bagi Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi A;
- c. kunjungan kehormatan (*Courtesy Call*);
- d. pertemuan empat mata;
- e. pertemuan bilateral/trilateral/multilateral/rapat;

- f. penandatanganan nota kesepahaman/kesepakatan/dokumen kerja sama lainnya;
- g. penyematan tanda jasa dan/atau tanda kehormatan;
- h. pernyataan bersama/konferensi pers bersama;
- i. peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional;
- j. kunjungan kehormatan kepada Presiden/Wakil Presiden atau pejabat negara/pejabat pemerintahan lainnya;
- k. kunjungan ke lembaga pendidikan/latihan/litbang, industri pertahanan, lembaga/instansi lainnya;
- l. jamuan santap siang/malam;
- m. foto bersama;
- n. pertemuan informal;
- o. acara sosial;
- p. *cultural visit*/kunjungan budaya;
- q. *spouse program*; dan/atau
- r. bentuk kegiatan lainnya.

Pasal 12

Upacara kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan bagi Tamu Luar Negeri yang baru pertama kali diterima Menteri.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan kegiatan Penerimaan Tamu Luar Negeri dengan Klasifikasi A dan Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pentahapan Penyelenggaraan

Pasal 14

Pentahapan penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri meliputi:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap persiapan;

- c. tahap pelaksanaan; dan
- d. tahap pengakhiran.

Paragraf 1
Tahap Perencanaan

Pasal 15

Penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. koordinasi dan kegiatan awal;
- b. pengurusan *Security Clearance* dan Surat Jalan;
- c. pengorganisasian penyelenggara; dan
- d. pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

Koordinasi dan kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bagi Tamu Luar Negeri yang berkunjung atas undangan resmi Pejabat Kemhan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Satker terkait berkoordinasi dengan perwakilan negara/organisasi pihak Tamu Luar Negeri yang ada di Indonesia atau dengan bantuan Kantor Athan Republik Indonesia di negara Tamu Luar Negeri tentang tanggapan atas undangan resmi yang dikirimkan pejabat Kemhan;
- b. setelah adanya persetujuan pihak Tamu Luar Negeri maka Satker terkait melaksanakan koordinasi lanjutan dengan perwakilan negara/organisasi pihak Tamu Luar Negeri yang ada di Indonesia atau dengan bantuan Kantor Perwakilan Republik Indonesia/Kantor Athan Republik Indonesia di negara Tamu Luar Negeri tentang rencana waktu, agenda kegiatan, rombongan tamu yang menyertai serta persyaratan administrasi guna pengurusan *Security Clearance*.

Pasal 17

Koordinasi dan kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bagi Tamu Luar Negeri yang berkunjung atas permintaan pihak tamu dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tamu Luar Negeri yang berkepentingan mengirimkan surat resmi tentang permohonan kunjungan paling rendah kepada Kasatker Kemhan dengan tembusan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan;
- b. dalam hal kedudukan jabatan pemohon setingkat dengan Menteri/Sekjen maka surat permohonan ditujukan langsung kepada Menteri/Sekjen Kemhan;
- c. surat resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat maksud dan tujuan kunjungan serta rencana waktu kunjungan;
- d. apabila surat resmi tersebut sudah mendapatkan persetujuan pejabat Kemhan yang dituju, selanjutnya Satker terkait melaksanakan koordinasi dengan perwakilan negara/organisasi dari pihak Tamu Luar Negeri yang ada di Indonesia atau dengan bantuan Kantor Perwakilan Republik Indonesia/ Kantor Athan Republik Indonesia di negara Tamu Luar Negeri tentang rencana waktu, agenda kegiatan kunjungan, rombongan tamu yang menyertai serta persyaratan administrasi guna pengurusan *Security Clearance*.

Pasal 18

Pengurusan *Security Clearance* dan Surat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kasatker terkait mengirimkan permohonan penerbitan *Security Clearance* dilengkapi persyaratan administrasi kepada Dirjen Strahan Kemhan;
- b. Dirjen Strahan Kemhan mengajukan permohonan penerbitan *Security Clearance* kepada Panglima TNI, selanjutnya apabila Panglima TNI telah mengeluarkan

Security Clearance, Dirjen Strahan Kemhan menerbitkan Surat Jalan bagi tamu dimaksud;

- c. *Security Clearance* dan Surat Jalan bagi Tamu Luar Negeri mitra tetap diperoleh melalui pengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengurusan *Security Clearance* tidak berlaku bagi Tamu Luar Negeri yang memiliki status/gelar diplomatik atau masih memiliki *Security Clearance*.

Pasal 19

Pengorganisasian penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diatur sebagai berikut:

- a. penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi A:
 1. Sekjen Kemhan menunjuk Dirjen Strahan Kemhan sebagai Penanggung Jawab; dan
 2. Dirjen Strahan Kemhan menunjuk Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan sebagai Ketua Pelaksana yang dilengkapi dengan Staf, Koordinator Kegiatan, dan Seksi pendukung dengan melibatkan pegawai Kemhan sesuai kebutuhan.
- b. penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi B:
 1. Dirjen Strahan Kemhan menunjuk Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan sebagai Penanggung Jawab; dan
 2. Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan menunjuk Kasubdit Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan yang membidangi protokol dan perizinan sebagai Ketua Pelaksana, dilengkapi dengan Staf, Koordinator Kegiatan dan Seksi pendukung yang melibatkan pegawai Kemhan sesuai kebutuhan.
- c. penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi C dan klasifikasi D:
 1. Kasatker terkait menunjuk pejabat bawahannya sebagai Penanggung Jawab; dan
 2. Pelaksana adalah Staf Satker terkait sesuai bidang tugas dan fungsi, jika diperlukan dapat melibatkan Satker lainnya.

- d. dalam hal Tamu Luar Negeri merupakan mitra tetap maka Penanggung Jawab paling rendah adalah pejabat eselon III dari Satker yang dituju dan secara langsung melaksanakan penerimaan tamu dimaksud.

Pasal 20

Pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d wajib dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi A dan klasifikasi B.

Paragraf 2

Tahap Persiapan

Pasal 21

Penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. penyelenggara melaksanakan penyiapan administrasi, sarana dan prasarana, akomodasi, petugas-petugas dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kesiapan penyelenggaraan penerimaan tamu;
- b. penyelenggara berkoordinasi dengan perwakilan negara/organisasi dari pihak Tamu Luar Negeri yang ada di Indonesia atau dengan bantuan Kantor Perwakilan Republik Indonesia/Kantor Athan Republik Indonesia di negara Tamu Luar Negeri untuk mengkonfirmasi kepastian jadwal, agenda kegiatan, dan rombongan tamu yang menyertai kunjungan;
- c. Ketua Pelaksana melaporkan kesiapan penyelenggaraan kepada penanggung jawab; dan
- d. dalam hal Tamu Luar Negeri merupakan mitra tetap, persiapan penerimaan Tamu Luar Negeri dilakukan sesuai kebutuhan.

Paragraf 3
Tahap Pelaksanaan

Pasal 22

Penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. Penerimaan Tamu Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal keprotokolan yaitu:
 1. Tata Tempat;
 2. Tata Upacara; dan
 3. Tata Penghormatan.
- b. dalam hal Tamu Luar Negeri merupakan mitra tetap, pelaksanaan penerimaan dapat dilakukan secara langsung setelah ada persetujuan, kesepakatan waktu dan tempat dengan pejabat yang dituju.

Paragraf 4
Tahap Pengakhiran

Pasal 23

Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Luar Negeri pada tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. penyelenggara menyelesaikan kewajiban administrasi;
- b. Ketua Pelaksana melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kepada penanggung jawab; dan
- c. penanggung jawab memberikan evaluasi dan melaporkan kepada atasan penanggung jawab tentang hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dihadapkan dengan hasil kunjungan.

BAB IV
PELAYANAN DAN FASILITAS

Pasal 24

- (1) Pelayanan bagi Tamu Luar Negeri VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. prioritas pengurusan administrasi keimigrasian, pengawalan berkendaraan/pribadi, pengamanan khusus, pelayanan kesehatan dan/atau prioritas lainnya sesuai kesepakatan bersama sepanjang kegiatan Tamu Luar Negeri masih dalam agenda kegiatan yang telah ditetapkan;
 - b. dukungan petugas:
 1. pejabat penjemput/pengantar di Bandara/ Lanud yaitu pegawai Kemhan dengan pangkat/golongan paling rendah 2 (dua) tingkat lebih rendah dari Tamu Luar Negeri, yang ditugaskan menjemput/mengantar Tamu Luar Negeri di/ke Bandara/ Lanud;
 2. pendamping yaitu pegawai Kemhan dengan pangkat/golongan paling rendah 3 (tiga) tingkat lebih rendah dari Tamu Luar Negeri yang ditugaskan mendampingi Tamu Luar Negeri;
 3. *Aide de Camp* (ADC) Kehormatan yaitu pegawai Kemhan yang ditunjuk untuk bertugas sebagai ADC Kehormatan Menteri dan/atau suami/istri Tamu Luar Negeri;
 4. pendamping suami/istri yaitu pegawai Kemhan yang bertugas mendampingi suami/istri Tamu Luar Negeri;
 5. penterjemah yaitu pegawai Kemhan yang ditugaskan sebagai penterjemah Tamu Luar Negeri; dan
 6. petugas penghubung/*Liaison Officer* (LO)
 7. yaitu pegawai Kemhan yang ditugaskan untuk membantu kelancaran koordinasi dengan pihak Tamu Luar Negeri.
- (2) Fasilitas bagi Tamu Luar Negeri VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. ruang VIP Bandara/Lanud;

- b. 1 (satu) buah kendaraan sekelas dengan kendaraan Menteri/Sekjen Kemhan, kendaraan untuk anggota rombongan, kendaraan *ambulance* beserta petugas kesehatan; dan
 - c. 1 (satu) kamar sekelas *presidential room* dan kamar kelas dibawahnya untuk anggota rombongan di hotel berbintang lima/hotel terbaik di kota tempat kunjungan, dalam hal ini jumlah kamar untuk anggota rombongan ditentukan dengan kesepakatan bersama atau dengan pendekatan *reciprocal*.
- (3) Ketentuan pemberian pelayanan dan fasilitas bagi Tamu Luar Negeri VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yaitu:
- a. disediakan bagi Tamu Luar Negeri klasifikasi A dan klasifikasi B1;
 - b. dapat disediakan salah satu atau sebagian pelayanan dan fasilitas bagi Tamu Luar Negeri klasifikasi B2 dan klasifikasi C yang agenda utama kunjungannya kepada Menteri/Sekjen Kemhan, dalam hal ini jenis pelayanan dan fasilitas yang disediakan dikoordinasikan dengan perwakilan negara/ organisasi dari pihak tamu yang ada di Indonesia.

Pasal 25

Dalam hal kepala perwakilan negara/organisasi pihak Tamu Luar Negeri di Indonesia mengajukan permohonan bantuan pengamanan maka penyelenggara penerimaan Tamu Luar Negeri berkewajiban mengkoordinasikannya dengan unsur pengamanan setempat.

BAB V PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi A dan klasifikasi B1 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemhan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Selama berada di lingkungan perkantoran Kemhan, Tamu Luar Negeri diwajibkan untuk mengikuti ketentuan Peraturan Urusan Dinas Dalam Khusus (PUDDK) Kemhan.
- (2) Tamu Luar Negeri VIP dikecualikan dari ketentuan PUDDK Kemhan.
- (3) Selama berada di lingkungan Kemhan Tamu Luar Negeri harus selalu didampingi oleh petugas pendamping yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Upacara Kehormatan hanya bertempat di Kantor Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat.
- (2) Penggunaan ruangan selama kegiatan penerimaan Tamu Luar Negeri di perkantoran Kemhan dibatasi pada ruang tunggu, ruang tamu, ruang rapat, aula atau ruang lain yang diizinkan untuk umum.

Pasal 29

Apabila Tamu Luar Negeri melaksanakan kunjungan lain kepada pejabat di luar lingkungan Kemhan, kegiatan penerimaan mengikuti ketentuan penerimaan tamu di tempat tujuan.

Pasal 30

Dalam hal terjadi perkembangan tertentu yang mengharuskan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan penerimaan Tamu Luar Negeri, Penanggung Jawab berkewajiban untuk mengkoordinasikan perubahan rencana dimaksud dengan pihak Tamu Luar Negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor: PER/01/M/III/2007 tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor: PER/01/M/III/2007 tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKA TJAHJANA